



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor 6-K/PM.III-17/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara Inabsentia pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAYU SEGARA**
Pangkat/NRP : Pratu/31110167170590
Jabatan : Tamu 1 Cuk 1 Ru SMB Tonban Kiwal
Kesatuan : Denmadam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 17 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan 14 Februari, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Pomdam XIII/Manado Nomor : BP-22/A-29/XI/2018 tanggal 28 November 2018 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/03/II/2019 tanggal 18 Januari 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor : Kep/969/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/II/2019 tanggal 18 Januari 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/6/PM.III-17/AD/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/6/PM.III-17/AD/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 Tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/6/PM.III-17/AD/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa. Pratu Bayu Segara NRP 31110167170590, Jabatan Tamu 1 Cuk 1 Ru SMB Tonban Kiwal Denmadam XIII/Mdk, Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-29/A-29/XI/2018/Idik tanggal 13 November 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor :

- B/20/I/2019 tanggal 23 Januari 2019
- B/26/II/2019 tanggal 15 Februari 2019
- B/52/III/2019 tanggal 8 Maret 2019

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-17/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Kesatuan Terdakwa Denmadam XIII/Mdk telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Dandenmadam XIII/Mdk Nomor :

- a. R/01/II/2019 tanggal Januari 2019
- b. R/06/II/2019 tanggal 15 Februari 2019
- c. R/13/III/2019 tanggal 11 Maret 2019

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas di Ma Denmadam XIII/Mdk, setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Bayu Segara adalah anggota TNI-AD aktif yang berdinis di Kesatuan Denmadam XIII/Mdk dengan Jabatan Tamu 1 Cuk 1 Ru SMB Tonban Kiwal sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110167170590.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 September 2018 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIII/Mdk, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIII/Mdk Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa Saksi-1 (Serda Ari Eriawan) dan Saksi-2 (Praka Haeruddin Hamzah) mengetahui Terdakwa tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 24 September 2018 pada saat dilaksanakan pegecekan dalam rangka upacara bendera yang diambil oleh Dandenmadam XIII/Mdk.
- e. Bahwa kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian ke kos-kosan Terdakwa, disekitar Manado dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIII/Mdk sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Denpomdam XIII/Mdk sesuai dengan Laporan Polisi No : LP-29/A-

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-17/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/XI/2018/Idik pada tanggal 13 November 2018 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIII/Mdk, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melakukan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Serda Ari Eriawan dan Saksi-2 atas nama Haeruddin Hamzah sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir dikarenakan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan sebagaimana Surat Dandenmadam XIII/Mdk Nomor : R/13/III/2019 tanggal 11 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : ARI ERIAWAN
Pangkat/NRP : Serda/21150037881095
Jabatan : Danru 1 Tonpan 2 Kiwal
Kesatuan : Denmadam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. 14 Februari Teling Atas Kota Manado

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 saat Saksi baru saja masuk dan berdinan di Kesatuan Denmadam XIII/Mdk dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 06.00 Wita saat itu Terdakwa segera datang melaksanakan pengangkutan sampah namun setelah dari hari Jumat Saksi sudah tidak melihat lagi Terdakwa dikarenakan pada hari Sabtu dan Minggu libur pada hari Senin tanggal 24 September 2018 saat dilaksanakan pengecekan dalam rangka upacara bendera yang diambil oleh Dandenmadam XIII/Mdk, diketahui bahwa Terdakwa sudah tidak hadir

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa keterangan, kemudian setelah mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan Dandenmadam XIII/Mdk memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian disekitaran Markas Kodam XIII/Mdk dan di Kos kosan tempat tinggal Terdakwa namun yang bersangkutan tidak ditemukan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa sekarang ini dan selama meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan pihak satuan.

5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat kos-kosan, tempat tinggal Terdakwa, sekitaran kota manado dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai sekarang ini Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin NKRI dalam keadaan damai dan Keatuan Denmadam XIII/Mdk tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: HAERUDDIN HAMZAH
Pangkat/NRP	: Praka/3110180110788
Jabatan	: Tabak SO Ru-1 Tonpan Kiwal
Kesatuan	: Denmadam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir	: Gowa, 14 Juli 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. 14 Februari Teling Atas Kota Manado

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2017 di Kesatuan Denmadam XIII/Mdk pada saat itu Saksi dari Satuan lama Batalyon 711/Rks dan Terdakwa Armed 19 Bogani baru saja pindah dan masuk menjadi anggota Denmadam XIII/Mdk dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Minggu pukul 17.00 Wita pada saat itu Saksi dan Terdakwa naik piket jaga bersamaan namun Saksi naik sebagai piket Provost dan Terdakwa piket Denmadam XIII/Mdk sekira pukul 22.00 Wita Saksi melihat Terdakwa meminta ijin kepada yang tertua pada saat itu Serda Suparjo untuk pergi ke kos-kosan untuk melaksanakan makan, sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa kembali ke Denmadam XIII/Mdk kemudian setelah kembali Terdakwa meminta ijin kembali dengan alasan ada masalah yang ingin diselesaikan, lalu

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan, karena menunggu lama Serda Suparjo memerintahkan Saksi untuk mengecek ke kos-kosan Terdakwa namun setelah dilakukan pengecekan Terdakwa sudah tidak ada dan sampai sekarang sudah tidak kembali ke kesatuan hingga dinyatakan desersi.

3. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa banyak memiliki hutang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa sekarang ini dan selama meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan pihak satuan.

5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat kos-kosan, tempat tinggal Terdakwa, sekitaran kota Manado dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai sekarang ini Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Denmadam XIII/Mdk tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Dandenmadam XIII/Mdk selaku Komandan Kesatuan dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa. Pratu Bayu Segara NRP 31110167170590, Jabatan Tamu 1 Cuk 1 Ru SMB Tonban Kiwal, Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Bayu Segara adalah anggota TNI-AD aktif yang berdinast di Kesatuan Denmadam XIII/Mdk dengan Jabatan Tamu 1 Cuk 1 Ru SMB Tonban Kiwal sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110167170590.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 September 2018 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIII/Mdk, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Dandenmadam XIII/Mdk Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Ari Eriawan) dan Saksi-2 (Praka Haeruddin Hamzah) mengetahui Terdakwa tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 24 September 2018 pada saat dilaksanakan pegecekan dalam rangka upacara bendera yang diambil oleh Dandenmadam XIII/Mdk.

5. Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian ke Kos-kosan Terdakwa, disekitar Manado dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwaberdasarkan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIII/Mdk sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Denpomdam XIII/Mdk sesuai dengan Laporan Polisi No : LP-29/A-29/XI/2018/Idik pada tanggal 13 November 2018 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIII/Mdk, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melakukan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut: Bahwa mengenai terbuiktunya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutannya, majelis hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Bayu Segara adalah anggota TNI-AD aktif yang berdinis di Kesatuan Denmadam XIII/Mdk dengan Jabatan Tamu 1 Cuk 1 Ru SMB Tonban Kiwal sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110167170590.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor : Kep/969/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP 31110167170590, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu "Yang karena salahnya" atau "Dengan sengaja", oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud "Tanpa ijin" adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwabenera Terdakwa pada tanggal 24 September 2018 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIII/Mdk, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-17/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Ari Eriawan) dan Saksi-2 (Praka Haeruddin Hamzah) mengetahui Terdakwa tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 24 September 2018 pada saat dilaksanakan pegecekan dalam rangka upacara bendera yang diambil oleh Dandenmadam XIII/Mdk.

3. Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian ke Kos-kosan Terdakwa, disekitar Manado dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak 24 September 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 13 Maret 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 13 Maret 2019 atau selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa. Pratu Bayu Segara NRP 31110167170590, Jabatan Tamu 1 Cuk 1 Ru SMB Tonban Kiwal Denmadam XIII/Mdk.
- Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 141 ayat (10) juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **BAYU SEGARA**, Pratu, NRP 31110167170590, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulanan Denmadam XIII/Mdk bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018, a.n Bayu Segara, Pratu NRP 31110167170590, Jabatan Tamu 1 Cuk 1 Ru SMB Tonban Kiwal Denmadam XIII/Mdk yang dibuat dan ditandatangani oleh Dandemmadam XIII/Mdk Mokhammad Ibnu Sukelan, S.I.P., Kolonel Arh NRP 11970049870575, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 di dalam Musyawarah

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-17/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim oleh Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 sebagai Hakim Ketua serta Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota-I

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota-II

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti

Sugandi, S.H.,
Kapten Chk NRP 21950303621075

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-17/AD/I/2019